

**STATUS PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM  
TANPA PENETAPAN WALI ADLAL OLEH  
PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM  
PERKAWINAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SHILIAN NAZLA JEINNATA**

**NPM: 201910115302**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**STATUS PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM  
TANPA PENETAPAN WALI ADLAL OLEH  
PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM  
PERKAWINAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SHILIAN NAZLA JEINNATA**

**NPM: 201910115302**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Status Perkawinan Melalui Wali Hakim  
Tanpa Penetapan Wali *Adlal* Oleh Pengadilan  
Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan  
Indonesia

Nama Mahasiswa : Shilian Nazla Jeinnata

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115302

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.  
NIDN.0315028702

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN.0306018804

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Status Perkawinan Melalui Wali Hakim  
Tanpa Penetapan Wali *Adlal* Oleh Pengadilan  
Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan  
Indonesia

Nama Mahasiswa : Shilian Nazla Jeinnata

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115302

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2023



Jakarta, 20 Juli 2023

MENGESAHKAN,


Ketua pengaji : Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.  
NIDN. 0315028702

Pengaji I : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0306018804

Pengaji II : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.  
NIDN. 0319018502


Ketua Program Studi

Ilmu Hukum  
  
Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN.0424039003

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN.0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shilian Nazla Jeinnata  
NPM : 201910115302  
TTL : Bekasi, 3 Januari 2002  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Status Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali *Adlal* Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Univeritas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan,

Shilian Nazla Jeinnata

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shilian Nazla Jeinnata  
NPM : 201910115302  
TTL : Bekasi, 3 Januari 2002  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“STATUS PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM TANPA PENETAPAN WALI ADLAL OLEH PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2023  
Yan;aan,  
  
Shihan Nazla Jeinnata

## ABSTRAK

**Shilian Nazla Jeinnata, 201910115302.** Status Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adlal Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia.

Perkawinan adalah sah jika terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah disebabkan karena berbagai hal tertentu. Namun, pada pelaksanaannya terdapat wali hakim yang tidak sesuai dengan prosedural hukum yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status wali hakim dan upaya hukum terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa normatif kualitatif, dengan mempergunakan bahan pustaka seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa Perkawinan adalah sah apabila merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim mengacu pada perspektif peraturan perundang-undangan pada Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Perkawinan dengan wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari pengadilan agama tetap dinyatakan sah sepanjang dilangsungkannya dengan seorang wali yang rukun walinya telah terpenuhi, akan tetapi kekuatan hukum dari perkawinannya tersebut adalah lemah. Karena dapat kemungkinan keluarga atau wali nasab baik ayah kandung ataupun wali dari garis lurus keturunan ke atas lain mengetahui, bisa saja akan mengajukan pembatalan terhadap perkawinannya. Sebaliknya, jika ada penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dalam hal ini, Upaya yang dapat diajukan yaitu dengan itsbat nikah yang berfungsi dalam memberikan keabsahan terkait peristiwa perkawinan, dikarenakan adanya keraguan mengenai rukun-syarat perkawinan yang kemudian dituangkan dalam sebuah penetapan dari Pengadilan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Wali Hakim, Wali Adlal

## ***ABSTRACT***

**Shilian Nazla Jeinnata, 201910115302.** *Marriage With Magistrate Guardian Without Determination of Adlal Trustee by the Religious Court in Review of Indonesian Marriage Law.*

*A marriage is valid if the pillars and conditions of marriage are fulfilled. The guardian of the judge can act as a marriage guardian due to certain reasons. However, in practice there are guardians who are not in accordance with the established legal procedures. This case analysis aims to determine the status of the magistrate guardian and legal remedies against marriages conducted without the determination of adlal trustee by the Religious Court. The research method used is juridical-normative. The analysis used in this research is a qualitative normative analysis, using library materials such as legislation and court decisions, as well as other reading materials related to the research problem.*

*The result of this study is that marriage is valid when referring to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Marriages conducted with a magistrate guardian refer to the perspective of legislation in Article 23 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law jo Regulation of the Minister of Religion Number 30 of 2005 concerning Magistrate Guardian. Marriages with a magistrate guardian in the absence of a determination of adlal trustee from the religious court are still declared valid as long as they are carried out with a guardian whose guardianship pillars have been fulfilled, but the legal force of the marriage is weak. This is because it is possible that the family or the guardian, either the biological father or the guardian from the straight line of descent upwards, who knows about the marriage, may apply for an annulment of the marriage. Conversely, if there is a determination of adlal trustee from the Religious Court, it has stronger legal force. In this case, the effort that can be submitted is the marriage itsbat which functions in providing validity related to the marriage event, due to doubts about the conditions of marriage which are then outlined in a determination from the Court.*

***Keywords:*** *Marriage, Magistrate Guardian, Adlal Trustee*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul: “**STATUS PERKAWINAN MELALUI WALI HAKIM TANPA PENETAPAN WALI ADLAL OLEH PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum demi mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta raya
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta raya
4. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan juga motivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta raya
5. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
6. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang juga telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pembelajarannya selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
8. Kepada kedua orang tua penulis, Mujiono dan Christina Desy Diahniar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabaran yang luar biasa menghadapi lika-liku hidup penulis, tentu ini menjadi anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap agar kelak dapat menjadi anak kebanggaan khususnya untuk orang tua/keluarga, masyarakat, maupun bangsa.
9. Kepada adik tersayang, Wimbara Calvin Fernandes dan Agung Pashkual, terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya dengan setulus hati.
10. Kepada Independent Woman, terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga sampai proses penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga tetap berteman baik sampai tua nanti.
11. Kepada teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spiritual.
12. Kepada someone special for me, terimakasih telah memberikan banyak semangat serta dukungan dan juga banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara fisik maupun non fisik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sisatnya membantu sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 20 Juli 2023



Shilian Nazla Jeinnata

201910115302

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian .....	6
1.4    Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1    Kegunaan Teoritis .....	6
1.4.2    Kegunaan Praktis .....	7
1.5    Kerangka Konseptual .....	7
1.5.1    Perkawinan .....	7
1.5.2    Wali Hakim .....	8
1.5.3    Wali Adlal .....	9
1.6    Kerangka Teoritis .....	9

1.6.1	Teori Kepastian Hukum .....	9
1.6.2	Teori Legalitas .....	11
1.7	Kerangka Pemikiran.....	13
1.8	Penelitian Terdahulu .....	14
1.9	Metode Penelitian .....	20
1.9.1	Jenis Penelitian.....	20
1.9.2	Pendekatan Penelitian .....	21
1.9.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
1.9.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.9.5	Metode Analisis.....	22
1.10	Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA ..</b>		<b>25</b>
2.1.	Tinjauan Umum Perkawinan .....	25
2.1.1.	Pengertian Perkawinan.....	25
2.1.2.	Dasar Hukum Perkawinan.....	27
2.1.3.	Tujuan Perkawinan.....	28
2.1.4.	Syarat Sahnya Perkawinan.....	29
2.1.5.	Rukun dan Syarat Perkawinan .....	31
2.1.6.	Pembatalan Perkawinan .....	38
2.2.	Tinjauan Umum Wali Hakim.....	41
2.2.1.	Pengertian Wali Hakim .....	41
2.2.2.	Dasar Hukum Wali Hakim.....	41
2.2.3.	Kewenangan Wali Hakim .....	43
2.2.4.	Ketentuan Kondisi Wali Hakim Bertindak Sebagai Pengganti Wali	

Nasab.....	44
2.3. Tinjauan Umum Wali Adlal.....	45
2.3.1. Pengertian Wali Adlal .....	45
2.3.2. Dasar Hukum Wali Adlal.....	46
2.3.3. Kewenangan Wali Adlal .....	47
2.4. Peradilan Agama.....	48
2.4.1. Kedudukan Peradilan Agama.....	48
2.4.2. Kewenangan Peradilan Agama .....	50
<b>BAB III FENOMENA KASUS PERKAWINAN TANPA WALI ADLAL ..</b>	<b>52</b>
3.1. Kasus Perkawinan Tanpa Wali Adlal di Masyarakat .....	52
3.2. Beberapa Putusan Terkait Wali Hakim & Wali Adlal.....	55
3.2.1. Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2019/PA.JS .....	55
3.2.2. Putusan Nomor 0097/2017/PA.Su .....	71
3.2.3. Putusan Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Prgi .....	78
<b>BAB IV PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM TANPA PENETAPAN WALI ADLAL .....</b>	<b>81</b>
4.1. Status Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adlal Oleh Pengadilan Agama .....	81
4.2. Upaya Hukum Perkawinan Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adlal Oleh Pengadilan Agama.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
5.1. Simpulan .....	96
5.2. Saran .....	96

DAFTAR PUSTAKA .....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	Peraturan Pemerintah
PMA	Peraturan Menteri Agama
Adlal	Wali yang enggan/menolak
KUA	Kantor Urusan Agama
SOP	<i>Standart Operating Procedure</i>



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Jangan bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan.”

### **PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua tercinta, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, dan semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk almamater kebanggaanku.”

